

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat merupakan kewajiban bagi muslimin. Eksistensi kewajiban salat urutannya tepat sesudah syahadat dalam rukun islam. Melakukan salat itu memang dengan kondisi bagaimanapun, sehat ataupun sakit, dilakukan pada kondisi berdiri, apabila berdiri belum efektif, maka dilakukan dalam keadaan duduk, apabila belum efektif dalam keadaan duduk maka dilakukan dalam keadaan berbaring, selain untuk mereka yang datang bulan dan melahirkan, mereka tidak diwajibkan untuk mengalihkan waktu salatnya. Pada implementasi dilakukannya salat, kebanyakan orang belakangan ini memahami sesuatu yang berkenaan dengan cara melakukan salat saat dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan kepadatan kendaraan pada saat di perjalanan. Akibatnya mereka sangat condong untuk melewatkan salat, orang-orang terkadang enggan memahami tata cara salat mengenai kondisi kepadatan kendaraan tersebut. Akibatnya mereka condong untuk menunda-nunda atau bahkan melewatkan salat.

Pengertian salat qadha menurut istilah paham qadā berasal dari bahasa Arab yaitu, “Mengganti” adapun menurut istilah qadā yaitu, salah satu kewajiban yang pengamalannya dialihkan waktunya pada lain waktu dikarenakan adanya uzur dalam pelaksanaannya dikarenakan direncanakan ataupun tidak (Afriza, 2019: 22).

Ibadah merupakan hak Allah atas hamba-Nya yang wajib ditunaikan, sebagaimana hutang adalah sesuatu yang harus dibayarkan ataupun digantikan. Hutang terhadap manusia apabila jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh orang yang berhutang maka hutang tersebut akan tetap ada dan tidak akan hangus. (Saifulloh, 2020:2)

Salat adalah salah satu ibadah yang tidak bisa ditukar ibadahnya dengan ibadah yang lain. Oleh sebab itu Allah menganugerahkan perincian dalam salat. Contohnya, ketika orang belum sanggup berdiri, disarankan duduk, jika dalam keadaan duduk belum sanggup, maka disarankan dengan tidur. jika tidur belum

sanggup, maka disarankan dengan hanya mengelipkan mata. Seperti itu juga ketika dalam perjalanan dirukhsakhan nya menjamak, menqashar, dan apalagi jika tidak ditemukannya air disarankan memakai tanah atau debu (tayamum). Esensinya merupakan maka salat harus dilaksanakan dalam keadaan apapun. Ditinggalkannya salat secara sengaja merupakan kedurhakaan. Imam Ibnu Qayyim memaparkan, sebenarnya dalam melewati lima waktu salat adalah kedurhakaan yang sangat Alloh murkai. Imam Adz Dzahabi juga memaparkan bahwa, “Orang yang membelakangkan salat sampai dikerjakan diluar waktunya termasuk pelaku dosa besar”. Pada zaman sekarang , banyaknya umat muslim yang melewati salat, dengan sebab ketidaktahuan maupun nggak adanya kemauan memahami ilmunya, atau karena menyepelkan dan berleha-leha, atau disebabkan banyaknya pekerjaan keluarga dan membina putra-putri mereka, atau karena kesibukan yang lain, atau terdesak melewatkannya karena uzur syar’i.

Ibadah Salat memiliki tempat yang tinggi di antara ibadah yang lainnya. Salat tersebut sebenarnya merupakan tiang agama sehingga ibadah tersebut selalu menjadi rutinitas kaum muslimin setiap harinya, tidak kurang dari lima kali masing-masing terus menerus harus diselesaikan oleh kaum muslimin. Khususnya salat Subuh, Zuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya. Nyatanya pengembaraan kehidupan manusia umumnya tidak selalu indah, kadangkala terkena uzur, kemudian timbul problem apakah salat yang terlewat itu harus diqadha atau jangan? Dalam hal ini para ahli hukum berbeda pendapat dalam memutuskan hukum.

Sesuatu yang harus dilaksanakan dalam salat ketika terbangun untuk individu yang tertidur dan ketika tahu. Ini sudah tidak menjadi perdebatan *fuqaha*. Bahwasannya *Fuqaha* setuju menetapkan jika shalat terlewat dengan sebab molor dan tidak ingat itu harus diganti. Adapun pembahasan mengenai mengganti salat untuk orang pingsan, ini menjadi perdebatan diantara para ulama. Inti kontrasnya ditemukan bagi alasan tidak ingat atau lupa. Dicontohkan orang yang tidak ingat terhadap orang yang tidak waras dan juga mengumpamakan terhadap yang molor. (Julir, 2014: 84)

Intinya mengganti salat pada waktu yang lain itu diizinkan atau tidaknya wajib diamati dari penyebab kejadiannya, jikalau kejadian yang menjadi perhatian adalah bahwa masalah macet bukanlah alasan untuk dapat diterimanya salat qadha untuk menggantinya, meskipun faktanya di mazhab Syafi'i, Salat itu dapat diganti sebab halangan tertentu pada waktu tersebut. Problem kaum muslim tersebut harus melakukan salat pada waktunya dan tidak uzur dalam melakukannya karena dalam alat transportasinya, sebab itu melaksanakan salat sebagaimana dengan kondisinya dan kesanggupannya pada melakukan salat tersebut. Orang yang terjebak kemacetan semestinya melakukan salat pada tempat dan waktunya dalam keadaan tersebut tanpa harus mengqadha, karena pada saat menaiki unta Rasulullah pun pernah salat dalam keadaan tersebut. Hadis tersebut dijadikan dasar sesungguhnya untuk yang kena dampak macet jangan mengganti salat tersebut ataupun melewatkannya. Salat dilewatkan karena terkena dampak macet itu tidak diperbolehkan, sebab salat tersebut dapat dilakukan sesuai tempo pada waktu dan tempatnya itu dengan rukhsakh tertentu, sebab mengganti salat di lain waktu adalah interpretasi yang dipakai sebagai bentuk mengikuti maqashid syariah yang bukan berarti membuat umat Islam terabaikan dan melewatkan dari keharusan salat pada waktu yang telah ditetapkan itu (Afriza, 2019: 21).

Adapun dalil qaḍā' salat peneliti mengambil matan hadisnya dari kitab bidayatul mujtahid karangan Ibn Rusyd. Sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا
أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Said dari Qatadah dari Anas bin Malik katanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa lupa salat atau ketiduran karenanya, maka kaffaratnya adalah menunaikannya disaat ingat." (Muslim, juz 2, 1971:142)

Adapun Qaḍā' salat tersebut ada yang terjadi karena sebab-sebab tertentu dan juga ada juga yang sengaja meninggalkan shalat di waktu yang telah ditetapkan.

Alasan penulis meneliti ini karena Padahal dia mengetahui kewajiban shalat dan dosa orang yang meninggalkan shalat, namun seseorang yang biasa meninggalkan shalat dengan sengaja adalah contoh yang jelas. Lalu apakah disyariatkan baginya untuk mengqadha shalat yang ditinggalkannya sebagai penebus dosa-dosanya ketika dia telah bertaubat, menyesal, dan ingin menghapus dosa-dosa yang telah dilakukannya di masa lalu? Begitu juga dengan orang yang melewatkan shalat karena uzur, padahal dia tidak berdosa karena tidak lalai. Lalu, apakah kewajiban mengganti shalat akan hilang begitu saja seiring lewatnya waktu shalat? (Saifulloh, 2020: 47).

Dari fenomena-fenomena di atas, penulis ingin mengkaji tentang beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas hadis-hadis kewajiban qadha shalat serta implikasinya terhadap hukum fikih sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas tentang kewajiban qadha shalat. Dan penulis juga mengkaji permasalahan ini bukan untuk membandingkan ataupun lainnya, melainkan penulis hanya berfokus pada madzhab yang berijtihad pada kewajiban qadha shalat serta implikasinya terhadap hukum fikih.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas dan kuantitas hadis kewajiban qadā salat dalam *kutubus sittah*?
2. Bagaimana implikasi hukum hadis kewajiban qadā salat terhadap hukum fikih?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualitas dan kuantitas hadis kewajiban qadā salat dalam *kutubus sittah*.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari hadis kewajiban qadā salat terhadap hukum fikih.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap peneliti selanjutnya, terlebih untuk penelitian yang berkaitan erat dengan masalah Kualitas dan kuantitas hadits kewajiban *qaḍā* salat.

2. Secara Akademis

Hasil dari penelitian ini semoga dapat dijadikan salah satu acuan dan bahan untuk penelitian bahkan dijadikan perbandingan untuk penelitian yang memiliki tema serupa.

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan kualitas dan kuantitas hadis kewajiban *qaḍā* salat, dan implikasinya terhadap hukum fiqih, sebagai berikut:

1. Mohamad Ikhwan Ariff Bin Zainal Abidin (2018) yang merupakan mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh dengan penelitiannya yang berjudul "Hukum Mengqadha Shalat Yang Terlewat Dengan Sengaja (Analisis Perbandingan Antara Imam An-Nawawi Dan Imam Ibnu Taimiyah)" Skripsi. Masalah yang dikaji pada penelitian ini, yaitu hukum mengqada salat yang terlewat dengan sengaja. Abidin berpendapat mengkaji mengenai bagaimana hukum mengqadha shalat yang terlewat dengan sengaja menurut Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah serta bagaimana dalil dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam an-Nawawi dan Imam Ibnu Taimiyah mengenai qadha shalat yang terlewat dengan sengaja, pada penjelasan tersebut penulis mencoba memaparkannya dengan mengamati pandangan para Fuqaha menyangkut masalah ini. Metode yang digunakannya merupakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah penulis memaparkan pendapat Imam an-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'I mengatakan bahwa wajib hukumnya mengqadha shalat yang ditinggalkan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja dan ini didukung oleh kebanyakan ulama, Imam an-Nawawi menggunakan qiyas, yaitu qiyas Aulawi dan qiyas musawi serta adanya pernyataan Ijma', sedangkan Ibnu Taimiyah dari kalangan mazhab hanbali mengatakan bahwa

tidak ada mengqadha shalat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja, dapat dilihat bahwa penyebab perbedaan pendapat diantara keduanya adalah penggunaan qiyas dan ijma' sebagai istinbath hukum dan pendapat yang paling rajih adalah pendapat Imam an-Nawawi dikarenakan bahwa dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah tidak sesuai jika dijadikan dalil dalam mengqadha shalat ini, kemudian Ibnu Taimiyah yang tidak memakai ijma' sebagai sumber hukum. Persamaanya dengan kajian yang saya teliti terletak pada pembahasan qadha salat. Adapun perbedaanya adalah kajian yang saya teliti identik berkaitan dengan kualitas hadis qadha salat serta implikasinya pada hukum fikih.

2. Rubiyannah dan Abdul Jalil (2020) melakukan penelitian tersebut dengan judul "Urgensi Ilmu Mukhtalif Al-Hadits Dalam Ijtihad: Telaah Atas Hukum Menjama' Dan Mengqadha Shalat" Vol. 8, No. 2, Desember *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*. Penelitian tersebut mengkaji hadis yang menjelaskan tentang menjama' salat tanpa halangan dan mengqadhanya bagi yang meninggal. Untuk mengetahui apakah hadis tersebut shahih dan dapat menjadi dasar hukum, maka diperlukan penelitian terhadap kesahihan sanad hadis. Dalam penelitian ini, perumusan masalahnya adalah "bagaimana hukum menjama' salat tanpa halangan ('udzur), dan mengqadhanya bagi yang meninggal menurut keterangan hadis?" Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana hukum menjama' salat tanpa halangan ('udzur), dan mengqadhanya bagi yang meninggal berdasarkan penjelasan hadis. Metode yang digunakannya adalah metode deskriptif. Hasil penelitiannya Perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh, disebabkan tidak terdapat penjelasan dalam al-Qur'an maupun Sunnah yang bersifat qath'i. Dari sinilah ulama melakukan ijtihad yang kebenarannya relatif (zhanniy). Keberadaan ilmu mukhtalif al-hadits adalah sangat urgen dalam ijtihad untuk mencari solusi penetapan hukum yang tepat dan representatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada kajian hadisnya penelitian tersebut fokus pada urgensi mukhtaliful hadisnya

sedangkan penelitian ini pada ma'anil hadisnya. Sedangkan persamaanya terletak pada objek kajiannya, yaitu qadha salat.

3. Noer Azizah (2022) dengan penelitiannya yang berjudul “Studi Komparatif Antara Pandangan Ibn Hazm Dan Ibn Qudamah Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja” Skripsi. Masalah yang dikaji Pandangan Ibn Hazm Dan Ibn Qudamah Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja. Penelitian dengan judul “Studi Komparatif Antara Pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah Tentang Hukum Mengqadha Salat Yang Terlewat Dengan Sengaja” adalah penelitian yang menjawab dari tiga rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pandangan Ibn Hazm tentang hukum mengqadha' salat yang terlewat dengan sengaja?, 2. Bagaimana pandangan Ibn Qudamah tentang hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja?, dan 3. Bagaimana analisis komparatif antara pandangan Ibn Hazm dan Ibn Qudamah tentang hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja?. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah deskriptif analitis dengan pendekatan komparatif, artinya penelitian yang dibuat dengan menggambarkan data yang ada dari pendapat Ibn Hazm dan pendapat Ibn Qudamah tentang hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja, kemudian menganalisis secara komprehensif dengan pendekatan komparatif untuk ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitiannya adalah Ibn Hazm berpendapat bahwa hukum dari mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja tidak dibenarkan artinya orang yang sengaja meninggalkan salat sampai waktunya habis, tidak bisa mengqadha salatnya untuk selamanya dan tidak ada dalil syara' terkait mengqadha salat yang sengaja ditinggalkan kecuali karena tertidur atau lupa. Beliau berpendapat bahwasannya mereka yang sengaja meninggalkan salatnya secara sengaja hendaknya memperbanyak berbuat baik, bertobat serta meminta ampunan kepada Allah. Sedangkan pendapat lain dari Ibn Qudamah terkait hukum mengqadha salat yang terlewat dengan sengaja ialah, wajib dilaksanakan qadha karena salat yang tertinggal dengan sengaja itu telah menjadi hutang terhadap Allah dan harus diganti. Dari kedua

pendapat tersebut dari segi dalil yang paling kuat ialah pendapat dari Ibn Qudamah. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang ditelitinya. Sedangkan persamaanya dengan penelitian saya itu sama-sama membahas mengenai qadha salat.

4. Skripsi dari Fadillah Afriza (2019) yang diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara dengan penelitiannya yang berjudul “Mengqadha Salat Maghrib Bagi Orang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan Menurut Ulama Al-Washliyah Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)”. Masalah yang dikaji mengenai qadha salat bagi orang yang berada di perjalanan. Metode yang digunakan adalah sosialis empiris yang bersifat komparatif. Hasil penelitiannya adalah salat ditinggalkan dengan sengaja dengan maksud di qadha bagi orang yang terjebak kemacetan itu tidak dibenarkan karena salat itu dapat dilaksanakan pada waktunya dengan salat di kendaraan, karena qadha dalam ibadah salat hanyalah suatu pintu ijtihad yang di buka untuk menjaga maqasid syariah bukan menjadikan umat islam lalai akan kewajiban salat yang ditentukan waktunya. Perbedaannya dengan penelitian saya terletak pada pembahasan tambahan kualitas hadis qadha salat dan implikasinya sedangkan persamaannya sama-sama membahas qadha salat.
5. Skripsi dari Mohammad Muzani bin Zainuddin (2019) di Jurusan Perbandingan Madzhab di Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Dengan judul “Hukum MengQada Salat Fardhu bagi yang Sengaja Meninggalkannya: Analisis Terhadap Fatwa Mufti Wilayah Persekutuan, dan Mufti Wilayah Perlis, Malaysia”. Masalah yang dikaji mengenai qada salat fardhu bagi yang sengaja meninggalkannya kemudian analisis para muftinya mengenai masalah tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitiannya adalah mengetahui bahwasannya terdapat persamaan dan perbedaan fatwa mufti wilayah dan

mufti perlis, kemudian mufti wilayah persekutuan melakukan tarjih antara pendapat para ulama.

6. Kholid Saifulloh pada Mei (2020) penelitian ini berjudul “Mengqadha Salat Dalam Perspektif Fiqh” *Jurnal Al-Majaalis* Prodi Ahwal Syakhsiyyah STDI Imam Syafi’i Jember Volume 7, No. 2. Masalah yang dikaji tentang beberapa permasalahan yang berkaitan dengan meng qadha salat dalam perspektif fiqh. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitiannya adalah Macam-macam salat yang bisa di qadha ada dua: salat fardhu dan salat sunah muaqqat. Demikian juga hukum meng qadha salat ada dua: wajib apabila salat yang di qadha adalah salat fardhu, dan sunah apabila salat yang di qadha adalah salat sunah. Satu-satunya syarat sahnya meng qadha salat adalah salat yang hendak di qadha merupakan salat muaqqat, yaitu salat yang telah ditentukan waktunya secara syar’i. Demikian juga hukum meng qadha salat ada dua: wajib apabila salat yang di qadha adalah salat fardhu, dan sunah apabila salat yang di qadha adalah salat sunah. Perbedaannya dengan penelitian yang saya teliti terletak pada pembahasan kualitas hadis qadha salat serta implikasinya. Sedangkan persamaanya yaitu, sama-sama membahas mengenai qadha salat dalam perspektif fiqh.

F. Kerangka Teori

Sesuai dengan permasalahan di atas, penulis akan meneliti hadis qadha salat dan implikasi hukumnya, peneliti menggunakan 2 metode:

1. Keshahihan Hadis

Dalam memutuskan keabsahan hadits, muhadditsin menetapkan tiga ukuran keabsahan sanad dan dua standar keabsahan matan. Dua ukuran legitimasi hadis dalam matan adalah peluang hadis dari komponen syadz dan 'illah. Sejauh syadz, peneliti berbeda-beda dalam mengkarakterisasinya. Ada semacam tiga peneliti yang memiliki berbagai arti istilah syadz, yaitu al-Syafi', al-Hakim dan al-Khalili. Imam Syafi'i mencirikannya sebagai hadis yang digambarkan oleh tsiqah yang bertentangan dengan hadits yang dijelaskan oleh individu (periwayat tsiqah

lainnya). Al-Hakim mencirikannya sebagai 'sebuah hadits yang dijelaskan oleh seorang tsiqah saja tanpa periwayat tsiqah lainnya dan hadits tersebut tidak memiliki mutabi' dengan cara apa pun'. Sementara itu, Abu Ya'la al-Khalili mencirikannya sebagai 'sebuah hadits yang tidak memiliki sanad selain dari orang yang pendongengnya jauh dari orang lain dengan sanad itu, terlepas dari apakah dia memiliki status siqah. Jika bukan siqah maka disebut hadits matruk yang tidak diakui, jika statusnya siqah maka tawaqquf dan tidak bertentangan'. (Hudaya, 2014: 30)

Al-Hakim membagi kriteria penentuan kesahihan hadits menjadi empat paradigma pembahasan. Ulasan para perawi tsiqah adalah yang pertama. Tsiqah dapat dipahami sebagai perpaduan antara perawi dan dhabitnya atau kemampuan menghafal yang sempurna. Al-Hakim hanya mencantumkan tiga sifat yang menunjukkan seseorang dapat disebut "*adl*": menjadi Muslim, tidak sesat, dan tidak maksiat. Dibandingkan dengan kriteria banyak sarjana lain, kriteria ini masih sederhana. Ungkapan *bimitsliha* adalah yang kedua. Bagian ini ada hubungannya dengan rijal al-hadits *Shaikhani* (al-Bukhari dan Muslim). Penggunaan rijal *al-syaikhani* oleh Al-Hakim sebagai pengganti rijal al-hadits dalam sanad yang ia gunakan dalam al-Mustadrak memberikan perspektif yang unik bagi para ulama selanjutnya. Ketiga, berkaitan dengan standar fuqaha. Dalam ijtihad al-Hakim, ia menetapkan bahwa suatu hadits sah jika diriwayatkan oleh seorang tsiqah yang memenuhi kriteria al-Bukhari dan Muslim atau salah satunya yang memenuhi kriteria ahli hukum Islam. Keempat, kita akan membahas tentang ziyadah al-tsiqah. Para perawi biasanya menerima hadits melalui transmisi atau sanad. Namun, sebuah hadits dianggap ziyadah al-tsiqah jika satu perawi saja disertai dengan tambahan "ungkapan atau ucapan" yang tidak terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh perawi lain, meskipun diadopsi dari guru yang sama. Pendapat ini didukung oleh salah satu ahli hadits, Al-Hakim, sedangkan ahli hadits lainnya menolaknya. (Zulfikar, Vol. 2 No. 2, 2020: 255-256)

2. Al-Qawaid Al-Ushuliyah Al-Lughawiyah

Ushul fiqh sebagai sistem atau teknik hipotetik untuk mengambil aturan syar'i merupakan salah satu inti fikri umat Islam yang memiliki kesungguhan yang sangat tinggi dalam mengkaji ilmu-ilmu keislaman. Dengan ushul fiqh, seorang faqih dapat berkolaborasi dengan semua argumen-argumen yang terdapat dalam khabar shodiq untuk menutup suatu aturan syar'i darinya. Kapasitas ushul fiqh pada dasarnya sama dengan akal dalam cara berpikir, dengan demikian hubungan antara keduanya sangat erat. Jika alasan itu dapat mencegah seseorang melakukan kesalahan dalam argumentasi, seorang ulama dapat tercegah dari berbuat kesalahan dan penderivasian hukum dengan menggunakan ushul fikih. (Zain, 2013: 8)

Memperhatikan konotasi uslub dalam bahasa Arab dan cara penggunaannya, serta apa yang ditunjukkan oleh pengucapannya, baik dalam bentuk mufrad (kalimat tunggal) maupun bentuk murakkab (susunan) diperlukan untuk pemahaman yang benar. hukum-hukum nash dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Mengingat bahwa bahasa Arab digunakan dalam teks-teks hukum Islam, ini sangat masuk akal. Oleh karena itu, penguasaan bahasa Arab diperlukan bagi siapa saja yang ingin memahami teks dan menyelidiki aturan yang dikandungnya. Selain itu, ia harus memahami kekhasan idiom bahasa Arab (seperti) dan menguasai gaya bahasa yang menggunakan ta'bir lafaz 'âm dalam keadaan tertentu dan ta'bir esensial dalam keadaan lain. dan pengucapan khâs dalam situasi lain, serta muthlaq dan muqayyad. Mendengarkan arti pengucapan adalah satu-satunya cara untuk memahami sepenuhnya semua yang ada dalam kalimat ini. Dalam hal ini, para ulama ushul fiqh Islam sangat memperhatikan penelitian tentang struktur uslub arab, serta kata-kata mufrad, dan menarik kesimpulan dari penelitian ini. Berikut beberapa anjuran para ahli bahasa ini: azas dan ketentuan (dhabith), dengan memperhatikan mana yang dapat sampai pada pemahaman hukum yang benar atas nash-nash syar'iyah sesuai dengan apa yang dipahami Bangsa Arab, teks yang hadir dengan bahasa dan menjadi sarana untuk memperjelas teks yang mengandung ambiguitas, menghilangkan kontradiksi yang terlihat di antara teks, dan menafsirkan sesuatu yang menunjukkan interpretasinya, serta terkait lainnya dengan mengambil hukum dari berbagai teks. Kaidah dan dhabits (ketentuan)

linguistik (lughawiyah) ini diambil dari penelitian uslub bahasa Arab. Mereka terbiasa memahami berbagai materi hukum yang diatur dalam bahasa Arab, seperti nash-nash syar'iyah. Semuanya ditulis dalam bahasa Arab dan terdiri dari berbagai satuan kata dari uslub bahasa Arab. Oleh karena itu, untuk memahami makna teks dan implikasi hukumnya, seseorang harus mencontoh bangsa Arab dan memahami bahasa mufrodah dan uslubnya.. (Yudi Siswadi, 2021: 2-3)

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” artinya langkah yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “Logos” artinya langkah melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian adalah tersusunnya laporan dengan langkah mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis. (Priyono, 2008: 1).

1. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap Hadis ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian ini dibutuhkan data-data deskriptif, yakni berupa kata-kata tertulis bukan berupa angka maupun lapangan. baik sebagai sumber data primer maupun sekunder. Objek utama penelitian ini adalah hadis qadha salat dan implikasi hukumnya. Peneliti juga memanfaatkan literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan yang dikaji.

2. Sumber Data

Data yaitu kumpulan informasi yang dikumpulkan untuk diteliti. Maka dari itu, sumber data yang dikumpulkan dari berbagai karya ilmiah, buku dan media lainnya yang telah ditelaah dan dapat memberikan informasi yang valid dan akurat. Kajian takhrij hadits peneliti mengumpulkan data dengan metode telaah pustaka, dapat didapatkan dari beberapa sumber karya tulis ilmiah. Adapun sumber-sumber data menjadi dua, yakni:

a). Sumber data primer

Sumber primer yang didapat adalah dari kitab kitab *Kutubus Sittah*. *Kutubus Sittah* adalah kumpulan enam kitab hadits yang disusun oleh para ulama. Kitab yang

termasuk dalam *Kutubus Sittah* adalah Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah.

b). Sumber sekunder

diambil dari buku, kitab dan jurnal, terjemah kitab, aplikasi kitab hadis dan karya lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian sebagai data penunjang penelitian contohnya kitab-kitab Syarah Hadis, kamus kamus hadis serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Mencari bahan-bahan data dari berbagai fasilitas dari mulai manual book sampai online.

b. Mengklasifikasi sesuai dengan sub-tema pembahasan untuk melengkapi masalah yang diteliti.

c. Diteliti untuk dimasukkan ke dalam bab-bab yang sesuai dengan pembahasan sehingga diperoleh data/ informasi yang baik dan benar.

4. Teknik Analisa Data

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Analisis data hadis dilakukan setelah data yang dibutuhkan diperoleh dan diolah. Penelitian ini berusaha mengkaji, menelaah dan menakhrij hadis qadha salat dalam kitab *Kutubus Sittah*. Data dikumpulkan setelah melalui pencatatan, penyuntingan atau alih tulis, setelah itu akan di klasifikasikan dan disusun sistematika.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Berisikan pendahuluan yang terdiri dari sub-sub pembahasan, seperti: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi Teori Kesahihan Hadis Dan Al-Qawaid Al-Ushuliyah Al-Lughawiyah.

BAB III Berisi Takhrij Hadis Kewajiban Qadha Salat Dalam *Kutubus Sittah*.

BAB IV Berisi implikasi hadis kewajiban qadā' salat terhadap hukum fiqih.

BAB V Penutup. Berisi Simpulan dan Saran.